



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa karya ilmiah yang menyinggung tentang proses pra nikah yang menjadi tradisi di Suku Banjar. Namun, sudut pandang dalam menyikapi tradisi tersebut, penulis tidak mendapatkan kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian terdahulu yang memperbincangkan tentang tradisi pra nikah Suku Banjar adalah :

1. Ahmad Harris Alphaniar

Penelitian dilakukan oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar yang berjudul “Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqih Madzhab” (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone).¹

Pada latar belakang masalah yang dihadapi oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar adalah mengenai adat Bugis *sompa* atau *mahar* bukanlah *dui' menre* yang merupakan uang belanja dalam melaksanakan pesta pernikahan. Namun kedudukan *dui' menre* sangat penting dari pada *sompa* atau *mahar*.

Dalam adat Bugis yang termasuk kewajiban calon suami dalam menikahi perempuan adalah memberikan *sompa*, dalam artian “persembahan” yang sebetulnya berbeda dengan *mahar* dalam Islam, yang kemudian dibuktikan dengan pemberian uang *Rella'*. *Rella'* tersebut ditetapkan sesuai dengan status perempuan yang akan dinikahi. Kemudian *dui' menre* yang secara harfiah berarti “uang naik” yaitu uang antaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan.

Dari penjabaran dari latar belakang tersebut saudara Ahmad Harris Alphaniar merumuskan permasalahan berdasarkan fenomena yang terjadi di daerahnya, yaitu :

¹Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqih Madzhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone)*. Skripsi, (Malang: Ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Uin Malang, 2008).

- a. Bagaimanakah *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di Desa Balle ?
- b. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam menentukan *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di Desa Balle ?
- c. Bagaimana pandangan fiqih mazhab terhadap *sompa* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di Desa Balle ?

Skripsi saudara Ahmad Harris Alphaniar tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian saudara Ahmad Harris Alphaniar menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitiannya berupa teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari data yang telah didapatkan oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar serta hasil penelitian yang dilakukannya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Dalam perkawinan masyarakat Bone, *mahar* adalah *sompa* itu sendiri;
- b. Dalam menentukan *mahar* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berdomisili di Desa Balle, yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut;
- c. Setelah menganalisa sesuai dengan data yang didapat, mayoritas peraturan yang berkaitan dengan *sompa* didasarkan pada fiqih mazhab Hanafiah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar yang berjudul “Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqih Madzhab” (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat

Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone), menurut penulis berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tema penelitian. Tema penelitian yang penulis angkat adalah permasalahan tentang tradisi dari masyarakat Suku Banjar mengenai upacara yang telah menjadi adat atau tradisi pra nikah dalam Suku Banjar, yaitu Tradisi *Basasuluh*. Dalam artian penelitian yang akan penulis lakukan ini berkisar pada pelaksanaan tradisi masyarakat Suku Banjar tentang Tradisi *Basasuluh*, yang ditinjau melalui kacamata fiqih kontemporer, yaitu pendapat Sayyid Sabiq tentang konsepsi *Khitbah*.

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar membahas tentang permasalahan *Mahar* dikalangan masyarakat adat Bugis yang ditinjau melalui kacamata fiqih madzhab. Dikalangan masyarakat adat Bugis terdapat istilah lain dari kata *Mahar* dalam perkawinannya, yaitu istilah *Dui' Menre* dan *Sompa*. Kedua istilah tersebut digunakan untuk mengistilahkan uang yang diberikan calon suami kepada calon istri, yang digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan. Namun, pada realitas yang terjadi di daerah saudara Ahmad Harris Alphaniar meakukan penlitian tersebut menyatakan bahwa *Mahar* dalam masyarakat adat Bugis yaitu *Sompa* itu sendiri, dan penentuan besaran mahar yang harus diserahkan calon suami kepada calon istri sesuai dengan status sosial dari calon istri.

Jadi penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Harris Alphaniar sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, sehingga untuk kemungkinan adanya kesamaan antara kedua penelitian ini sangatlah kecil.

2. Abdul Jalil Muqaddas

Penelitian dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas yang berjudul “Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas).²

Pada latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas adalah dalam masyarakat Kapuas selain istilah *Mahar* “maskawin” masih ada istilah lain dari *Mahar* tersebut, yaitu “*Jujuran*”.

Menurut saudara Abdul Jalil Muqaddas “*Jujuran*” adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sesuai kesepakatan kedua beah pihak tersebut. Kemudian “*Jujuran*” tersebut diserahkan oleh calon suami kepada calon istrinya sebelum adanya acara perkawinan.

Hampir 75% masyarakat Kapuas mengatakan bahwa *Mahar* “makawin” sama artinya dengan “*Jujuran*”. Hal tersebut menjadikan saudara Abdul Jalil Muqaddas ingin meluruskan persepsi atau anggapan dari masyarakat Kapuas tentang permasalahan tersebut. Dengan demikian

²Abdul Jalil Muqaddas, *Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Telaah Tentang Mahar dalam Masyarakat Banjar di Kapuas)*. Skripsi, (Malang: Ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Uin Malang, 2005).

saudara Abdul Jalil Muqaddas merumuskan permasalahan mengenai hal tersebut, yaitu :

- a. Apakah *Mahar* (budaya *Jujuran*) merupakan suatu peraturan adat yang sudah mengikat masyarakat Banjar di Kapuas ?
- b. Bagaimanakah mahar (*Jujuran*) menurut adat masyarakat Banjar di Kapuas ?
- c. Bagaimanakah mahar menurut hukum Islam (mazhab, ulama fiqih) ?

Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian secara deskriptif. Untuk jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis empirik, dengan mengambil lokasi penelitian di daerah Kapuas propinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pengumpulan data-data yang menunjang penelitian *Mahar* (budaya *Jujuran*) dikalangan masyarakat Banjar di Kapuas, saudara Abdul Jalil Muqaddas menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas berkesimpulan bahwa :

- a. *Jujuran*, dalam adat budaya masyarakat Banjar di Kapuas memang menjadi aturan dalam setiap perkawinan masyarakat Banjar, dan apabila tidak menjalankan aturan tersebut, maka akibat hukumnya adalah tidak bisa melaksanakan perkawinan;

- b. *Jujuran* dan *Mahar* yang dipahami oleh masyarakat Banjar di Kapuas adalah sama, sehingga menjadikan kerancuan dan kejanggalan dalam prosesi ijab qobul. Dan *Mahar* yang telah ada landasan dan status hukumnya, kurang diutamakan dibandingkan *Jujuran*;
- c. *Jujuran* adalah adat dan budaya asli yang lahir berasal dari leluhur dan nenek moyang masyarakat Banjar yang dilaksanakan dalam perkawinan. Sedangkan *Mahar* merupakan aturan yang berasal dari hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas yang berjudul “Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas), menurut penulis memiliki kesamaan dalam ruang lingkup penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kesamaan dalam ruang lingkup penelitian antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Abdul Jali Muqaddas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tradisi pernikahan dalam suatu suku, yaitu Suku Banjar.

Namun, meskipun terdapat kesamaan tentang ruang lingkup penelitian, yaitu tentang tradisi pernikahan dalam Suku Banjar, tetap terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas terletak pada tema penelitian dan lokasi penelitian.

Tema penelitian yang diangkat oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas adalah mengenai *Jujuran* dalam pernikahan Suku Banjar yang ditinjau dari pandangan Fiqih Madzhab. Menurut saudara Abdul Jalil Muqaddas tradisi *Jujuran* dalam masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kapuas memiliki kedudukan seperti layaknya *Mahar* dalam suatu pernikahan. Namun, dalam pelaksanaannya *Jujuran* berbeda dengan *Mahar* yang dimaksudkan dalam hukum islam. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut, dan diserahkan kepada calon istri sebelum dilaksanakannya ijab qobul. Sedangkan *Mahar* diserahkan ketika telah selesai mengucap ijab qobul dalam pernikahan. Hal tersebut yang memotifasi saudara Abdul Jalil Muqaddas untuk meluruskan persepsi atau anggapan masyarakat Suku Banjar yang berdomisili di Kapuas mengenai *Jujuran* yang dianggap sebagai *Mahar* itu sendiri, agar dikemudian hari tidak ada kerancuan dalam prosesi pernikahan.

Adapaun penelitian yang akan penulis lakukan ini bertemakan tentang tradisi pra nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Banjar yaitu tradisi *Basasuluh*. Tradisi tersebut terletak pada prosesi pra nikah yang lebih menekankan dalam pencarian perempuan yang akan dipinang dan dijadikan istri. Sedangkan *Jujuran* terletak setelah pihak laki-laki terlebih dahulu melakukan Tradisi *Basasuluh*.

Jadi Tradisi *Basasuluh* dengan *Jujuran* adalah sebuah rangkaian dalam prosesi pernikahan dalam masyarakat Suku Banjar yang harus

dilaksanakan. Namun, yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh masyarakat Suku Banjar dalam prosesi pernikahan adalah Tradisi *Basasuluh*, sedangkan untuk *Jujuran* dilaksanakan ketika pihak laki-laki telah menemukan perempuan yang akan dipinang dan kemudian di jadikan istrinya. Hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar dalam penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Abdul Jalil Muqaddas.

B. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian

Tradisi berasal dari kata “tradicium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai “tradisi”. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Hal tersebut menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam

waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.³

Al-Quran sebagai kitab suci umat islam juga menyinggung tentang tradisi, yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

199. Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁴

b. Hubungan hukum Islam dengan Tradisi

Sebagaimana telah penulis sebut di atas bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Atau tradisi juga dapat

³ tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi, diakses pada tanggal 30 September 2013.

⁴QS. al- A'raf (7): 199

diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.

Sedangkan dalam hukum islam, tradisi lebih dikenal dengan sebutan adat atau 'urf. Kata adat berasal dari bahasa arab (عَادَة) yang mengandung arti pengulangan. Sedangkan secara istilah kata adat mempunyai arti :

العَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرِي حَيَاتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا.⁵

Artinya :

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.

Adapun kata 'urf secara etimologi atau bahasa berasal dari kata (عَرَفَ-يَعْرِفُ) yang diartikan dengan *al-ma'ruf* (الْمَعْرُوفُ) yang artinya sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.

Sedangkan 'urf menurut ulama ushul fiqh adalah :

الْعُرْفُ مَا تَعَارَفَهُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ يُسَمَّى الْعَادَةُ وَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَ الْعَادَةِ.⁶

Artinya :

⁵Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin (eds), *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Amzah, 2005), h. 1-2.

⁶Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 334.

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.

Kemudian ulama ushul fiqh membagi *'urf* yang dapat digunakan sebagai landasan atau dalil dalam menerapkan hukum *syara'*, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) *'Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya suatu *'urf* telah berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya diakui dan dianut oleh mayoritas umum masyarakat.
- 2) *'Urf* itu telah memasyarakat atau telah dilaksanakan oleh mayoritas umum masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ketika suatu persoalan hukum akan ditetapkan hukumnya, tidak dapat serta-merta langsung dapat ditetapkan status hukumnya. Sebab apabila terdapat *'urf* yang telah dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat, maka status hukum tersebut mengikuti *'urf* yang telah ada tersebut.
- 3) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, apabila terjadi suatu transaksi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang harus dilakukan, baik transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain, maka ketentuan *'urf* tidak dapat membatalkan kesepakatan

antara kedua belah pihak yang telah memenuhi hal-hal dalam suatu transaksi tersebut.

- 4) '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena ke-*hujjah*-an '*urf* dapat dijadikan *dalil syara*' apabila tidak ada *nash* yang mengandung permasalahan atau kasus yang akan ditetapkan status hukumnya.⁷

Secara keseluruhan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum syara' apabila telah berlaku secara umum, telah terlebih dahulu ada dari pada permasalahan yang akan ditetapkan status hukumnya, tidak *bertentangan* dengan kesepakatan apabila terjadi suatu transaksi dan tidak menyalahi makna hukum yang dikandung dalam *nash* sehingga tidak menyebabkan hukum yang dikandung *nash* tersebut menjadi tidak dapat diterapkan. Sedangkan para ulama sepakat menolak '*urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Selanjutnya ialah tentang '*urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya al-*ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fikih sepakat menerima adat istiadat sebagai

⁷Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 333-336

landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara madzhab-madzhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok-kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.⁸

2. *Khitbah*

a. Pengertian

Kata *Khitbah* secara etimologi adalah kata *Masdar* atau kata dasar dari kata kerja (حَطَبَ-يَحْطُبُ) yang memiliki arti meminang atau melamar.⁹

Sedangkan secara istilah *Khitbah* mempunyai arti menunjukkan atau menyatakan keinginan untuk perjodohan dari pihak laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dapat dipercaya.¹⁰

Dengan demikian *Khitbah* atau peminangan merupakan langkah awal bagi seorang laki-laki untuk mempersunting wanita pilihannya maupun sebaliknya dengan menggunakan perantara orang yang dipercaya oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan.

b. Peminangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan mengenai peminangan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991

⁸ Satria Effendi, M. Zain. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), h. 155

⁹ A. W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 348.

¹⁰ Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 287.

disebutkan bahwa Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.¹¹

Menurut Yahya Harahap pengaturan tersebut semata-mata demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa penjabaran dari pasal tersebut adalah :

- 1) Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran al-Quran ditambah dengan ajaran *Fiqh* standar setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual;
- 2) Selain daripada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.¹²

Setelah penjabaran tentang peraturan tersebut yang tertuang dalam pasal 11, pasal selanjutnya, yaitu pasal 12 menerangkan bahwa :

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *'Iddahya*;
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'Iddah raji'*ah, haram dan dilarang untuk dipinang;
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita;

¹¹KHI, Bab III Peminangan, Pasal 11.

¹²Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 288.

- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.¹³

Pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam menerangkan batasan-batasan yang menjadi peraturan ketika seseorang akan meminang atau mempersunting seseorang lainnya agar tidak terjadi kerancuan dikemudian hari apabila tidak diketahui oleh kedua belah pihak tentang kondisi masing-masing.

Kemudian dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa :

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁴

Dengan kata lain pasal ini menyatakan bahwa setiap pihak dapat secara bebas meneruskan atau membatalkan peminangan yang sudah terjadi. Namun apabila salah satu pihak akan membatalkan peminangan atau *Khitbah* yang sudah terjadi, maka pihak yang ingin membatalkan harus melakukan pembatalan peminangan dengan cara yang baik

¹³KHI, Bab III Peminangan, Pasal 12.

¹⁴KHI, Bab III Peminangan, Pasal 13.

menurut kebiasaan atau adat dalam daerah tersebut, sehingga dikemudian hari tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak.

c. Peminangan menurut Sayyid Sabiq.

1) Pengertian

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* yang menjadi buah pemikiran dari Sayyid Sabiq mengatakan bahwa peminangan atau *Khitbah* adalah:

طَلَبَهَا لِلزَّوْجِ بِالْوَاسِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ النَّاسِ. الْخِطْبَةُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الزَّوْجِ. وَ قَدْ شَرَعَهَا اللَّهُ قَبْلَ الْإِزْتِبَاطِ بِعَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ لِيَتَعَرَّفَ كُلُّ مَنْ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ، وَ يَكُونُ الْأَقْدَامُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى هُدًى وَ بَصِيرَةٍ.¹⁵

“Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas”.¹⁶

2) Aturan Dalam Meminang atau Meng*Khitbah*.

Prosesi peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun sebaliknya, yaitu pihak perempuan yang meminang laki-laki memiliki peraturan pokok yang telah ditetapkan oleh agama. Namun dalam pelaksanaan prosesi tersebut, di Indonesia memiliki ragam budaya yang tentunya berpengaruh terhadap prosesi pelaksanaan peminangan atau *Khitbah* sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*

¹⁵Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, h. 16.

¹⁶Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, terj. Drs. Moh Thalib, h. 30-31

mengatakan bahwa, seorang perempuan boleh dipinang apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan;
- b) Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.¹⁷

Peraturan yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam hal peminangan atau *Khitbah* merupakan peraturan yang inti atau pokok, sehingga masih terdapat penjabaran-penjabaran yang lebih terperinci mengenai perempuan yang boleh atau tidak untuk di pinang.

Penjabaran atau penjelasan dari peraturan yang pertama tersebut adalah perempuan yang dipinang tidak dalam masa '*Iddah* dari talak *raj'iah*. Sebab apabila perempuan masih dalam masa '*Iddah* talak *raj'iah* masih ada kemungkinan suaminya akan merujuk perempuan tersebut.

Sedangkan penjelasan untuk peraturan kedua tersebut adalah perempuan dilarang untuk dipinang ketika perempuan tersebut telah menerima pinangan orang lain secara jelas dan belum ada pembatalan peminagan diantara kedua belah pihak.

Selain memberikan informasi mengenai perempuan yang boleh dipinang, Sayyid Sabiq juga memberikan informasi tentang perempuan yang akan dipinang, namun perempuan tersebut masih dalam masa '*Iddah* yang disebabkan perceraian. Perempuan yang masih dalam

¹⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 31.

masa *'Iddah* yang boleh dipinang adalah perempuan yang dalam masa *'Iddah* dari talak *Ba'in*. Namun, kebolehan meminang perempuan yang berada dalam masa *'Iddah* dari talak *Ba'in* hanya secara sindiran, dalam artian perempuan yang masih dalam masa *'Iddah* dari talak *Ba'in* di haramkan dipinang oleh laki-laki lain secara terang-terangan. Hal tersebut dikarenakan suami yang menjatuhkan talak *Ba'in* masih mempunyai hak terhadap perempuan tersebut dan hak untuk menikahinya kembali dengan akad nikah yang baru, dengan syarat perempuan tersebut harus sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikannya. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai kebolehan meminang perempuan yang sedang dalam masa *'Iddah* dari talak *Ba'in*. Akan tetapi kebanyakan dari para ahli fiqih tersebut membolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa *'Iddah* dari talak *Ba'in* dengan cara sindiran atau tidak secara terang-terangan.

Sedangkan untuk perempuan yang dalam masa *'Iddah* dari talak *Raj'I*, Sayyid Sabiq mengharamkan perempuan tersebut untuk dipinang, baik secara terang-terangan atau secara sindiran. Hal tersebut disebabkan karena suami yang mentalaq *Raj'I* istrinya masih ada ikatan terhadap istrinya dan sewaktu-waktu masih dapat di rujuk oleh suaminya.

Adapun perempuan yang sedang dalam masa *'Iddah* akibat ditinggal kematian suaminya, boleh dipinang secara sindiran oleh laki-laki lain. Hal tersebut dikarenakan hubungan suami istri sudah tidak

ada lagi semenjak suami tersebut meninggal dunia, sehingga hak suami terhadap istri maupun sebaliknya sudah tidak ada lagi semenjak kematian suami tersebut. Akan tetapi, laki-laki lain yang hendak meminang perempuan yang masih dalam masa *'Iddah* dari kematian suaminya, dilarang dan diharamkan meminang perempuan tersebut secara terang-terangan. Sebab meminang dengan cara sindiran atau tidak terang-terangan perempuan yang masih dalam masa *'Iddah* dari kematian suaminya bertujuan untuk menjaga perasaan perempuan tersebut dan menjaga dari prasangka buruk warga sekitar kediaman perempuan tersebut, serta menjaga perasaan dari anggota keluarga dari suami yang meninggal serta para ahli warisnya.

Jadi menurut Sayyid Sabiq dalam salah satu karya ilmiahnya yaitu kitab *Fiqih Sunnah* menyatakan bahwa meminang dengan cara terang-terangan seluruh perempuan yang masih dalam masa *'Iddah* hukumnya haram.¹⁸

Adapun permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum bagi pernikahan perempuan yang masih dalam masa *'Iddah* dilamar oleh laki-laki lain secara terang-terangan, akan tetapi pernikahannya dilaksanakan setelah masa *'Iddah* perempuan tersebut habis ?. Untuk menjawab pertanyaan ini Sayyid Sabiq mengambil rujukan dari beberapa pendapat para ahli fiqih, yaitu :

¹⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 33.

- a) Menurut Imam Malik menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan, baik sudah melakukan hubungan intim atau belum;
- b) Pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa aqad nikah tersebut sah hukumnya, akan tetapi melamar secara terang-terangan tersebut yang hukumnya haram. Hal tersebut disebabkan antara peminangan dan aqad nikah adalah suatu hal yang berbeda. Namun, para ahli fiqih sependapat apabila peminangan dan aqad nikah dengan perempuan tersebut terjadi disaat perempuan tersebut masih dalam masa *'Iddahnya*, maka aqad nikahnya harus dibatalkan meskipun sudah terjadi hubungan intim ataupun belum;

Dengan demikian Sayyid Sabiq mengamini pula pendapat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa aqad nikahnya tetap sah, namun hanya meminangnya saja yang diharamkan, dan tidak berakibat pada pembatalan aqad nikah.

Sedangkan permasalahan selanjutnya apakah diperbolehkan menikahi kembali perempuan tersebut, ketika masa *'Iddahnya* sudah habis ? Sayyid Sabiq kembali mengutip pendapat dari para ahli fiqih yaitu :

- a) Menurut Imam Malik, Laits dan Auza'i menyatakan bahwa pasangan yang ingin menikah kembali setelah pernikahan yang terdahulu dibatalkan karena perempuan yang dinikahi masih dalam masa *'Iddahnya*, tidak diperbolehkan meskipun telah habis masa *'Iddah* perempuan tersebut;

b) Sedangkan kebanyakan ulama menyatakan bahwa diperbolehkan menikah kembali bagi pasangan yang pernikahan terdahulunya dibatalkan dengan sebab perempuannya masih dalam masa *'Iddah*, dengan syarat masa *'Iddah* perempuan tersebut sudah habis.

Kemudian Sayyid Sabiq menyatakan dalam *Fiqih Sunnah* mengenai meminang perempuan yang sudah terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain.

Menurut Sayyid Sabiq, diharamkan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, apabila perempuan yang bersangkutan telah menerima pinangan laki-laki pertama serta walinya sudah secara terang-terangan mengizinkan atau merestui peminangan tersebut. Jika hal demikian terjadi maka sama halnya laki-laki yang kedua mencoba untuk merebut yang sudah menjadi hak peminang pertama dan akan menyakiti hati peminang pertama, serta dapat menimbulkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan.

Namun, apabila pinangan laki-laki pertama telah secara terang-terangan ditolak oleh pihak perempuan ataupun secara sindiran, atau laki-laki kedua tidak mengetahui kalau perempuan tersebut sudah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain, atau pinangan laki-laki pertama belum dinyatakan diterima atau ditolak oleh pihak perempuan, atau laki-laki peminang pertama membolehkan kepada laki-laki kedua untuk meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki

pertama, maka atas dasar demikian peminangan yang dilakukan oleh laki-laki kedua diperbolehkan.

Untuk permasalahan seorang perempuan menerima pinangan laki-laki kedua dan kemudian menikah, sedangkan perempuan tersebut telah menerima pinangan dari laki-laki pertama, maka hukumnya perempuan beserta laki-laki kedua yang mengawininya mendapatkan dosa, akan tetapi perkawinan mereka tetap sah hukumnya. Hal tersebut seperti halnya telah disebutkan oleh Sayyid Sabiq pada masalah sebelumnya, yaitu peminangan bukan salah satu syarat sah sebuah pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak boleh dibatalkan atau *difasakh*. Namun, Imam Daud berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Beliau menyatakan bahwa pernikahan antara perempuan dengan laki-laki kedua tersebut harus dibatalkan, meskipun sudah melakukan hubungan intim atau belum.

Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai upaya untuk melihat perempuan yang akan dipinang. Dalam rangka mewujudkan kebaikan dalam kehidupan suami istri dan mengupayakan kehidupan yang tentram dan kesejahteraan, laki-laki yang akan meminang sepatasnya melihat perempuan yang akan ia pinang. Karena dengan melihat perempuan yang akan dipinang, maka laki-laki tersebut dapat mengetahui dari segi kecantikannya dan dari segi kekurangannya, sehingga tidak akan terjadi penyesalan atau kekecewaan dikemudian hari ketika mereka telah sah menjadi pasangan suami istri.

Prosesi melihat perempuan yang akan dipinang adalah sunnah dan dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana Sayyid Sabiq mengemukakan hadits Nabi S.A.W yang berkaitan tentang melihat perempuan yang akan dipinang, yaitu :

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ لَا: قَالَ أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا.¹⁹

Artinya :

“Dari Mughirah bin Syu’ban: ia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasulullah kepadanya : sudahkah engkau lihat dia ? jawabnya belum, sabda Rasulullah : lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng” (HR. Nasa’iy, Ibnu Majah – dan Tirmidzi).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, setiap laki-laki yang ingin meminang perempuan idamannya, disunnahkan untuk melihat perempuan yang akan ia pinang atau lamar, agar kebulatan hati dan kemantapan tekad menjadi lebih besar untuk memilih perempuan tersebut menjadi istri dan ibu dari anak-anak kita.

Setelah mengungkapkan tentang kebolehan seorang laki-laki melihat perempuan yang akan ia pinang, kemudian Sayyid Sabiq menjabarkan tentang bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh laki-laki yang akan meminangnya.

Menurut kebanyakan ulama berpendapat bahwa bagian tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki yang ingin meminang perempuan

¹⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 35-36.

adalah bagian wajah dan telapak tangannya. Hal tersebut dikarenakan apabila laki-laki yang akan meminang tersebut melihat wajah perempuan yang akan ia pinang, maka laki-laki tersebut akan mengetahui cantik atau tidak perempuan yang akan ia pinang. Sedangkan dengan melihat tangan perempuan tersebut, laki-laki tersebut akan mengetahui kondisi tubuh perempuan tersebut, apakah subur atau tidak.

Namun, beberapa Ulama berbeda pendapat mengenai bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh laki-laki yang akan meminangnya. Seperti Imam Daud menyatakan bahwa bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh laki-laki yang akan meminangnya adalah seluruh bagian tubuh perempuan tersebut. Dalam artian laki-laki yang akan meminang seorang perempuan diperbolehkan melihat bagian tubuh perempuan tersebut mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Selain itu pendapat Imam Auza'iy berbeda dengan pendapat dari Imam Daud. Menurut Imam Auza'iy bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat ketika akan dipinang adalah hanya bagian tubuh yang berdaging saja.

Dari penjelasan yang penulis sebut di atas, masih ada perbedaan pendapat mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki yang ingin meminang perempuan tersebut, bahkan diperbolehkan untuk melihat bagian tubuh perempuan yang ingin

dipinang sesuai keninginan laki-laki tersebut agar dapat meningkatkan daya tarik terhadap laki-laki yang meminangnya sampai kepada jenjang perkawinan. Namun, kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia bagian tubuh yang boleh dilihat adalah hanya bagian wajah dan tangannya saja.

Dalam hal melihat pinangan, tidak hanya khusus diperuntukan bagi laki-laki saja, namun perempuan yang akan dipinang pun berhak melihat laki-laki yang akan meminangnya. Hal tersebut dikarenakan agar perempuan yang akan dipinang timbul rasa ketertarikannya berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kriteria bagi perempuan tersebut yang ada pada laki-laki yang akan meminangnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan melihat bagian tubuh dari yang akan dipinang atau yang meminang, maka dapat saling mengetahui tentang kecantikan dan bentuk tubuh dari laki-laki yang meminang atau pun perempuan yang akan dipinang. Sedangkan untuk mengetahui mengenai sifat, perilaku dan tingkat religiusitas keduanya, maka hendaknya menanyakan langsung kepada orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, missal Ibu, saudara-saudaranya atau teman-teman dekatnya yang memang ia percayai atau tetangganya.

Kemudian Sayyid Sabiq memberikan larangan kepada laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan untuk berdua-duaan. Sebab pasangan tersebut belum menjadi mahramnya dan masih belum terikat

dengan tali suci perkawinan. Sehingga apabila pasangan yang masih bertunangan berdua-duaan maka hukumnya haram. Namun, apabila pasangan tersebut ditemani oleh mahram salah satu pasangan tersebut maka diperbolehkan.

Permasalahan berikutnya adalah jika pertunangan atau peminangan yang telah terjadi dan masing-masing pihak telah merestui peminangan tersebut, serta memperkuat hubungan yang masih baru itu dengan memberikan mas kawin sepenuhnya atau separuhnya atau berbagai bentuk hadiah, akan tetapi pada akhirnya pertunangan tersebut batal, baik yang membatalkan dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, maka apakah hal tersebut dibolehkan? Kemudian apakah barang-barang yang telah diberikan harus dikembalikan atau tidak?

Dalam menjawab pertanyaan ini Sayyid Sabiq menegaskan bahwa peminangan atau pertunangan adalah semata-mata hanya merupakan perjanjian untuk melakukan aqad nikah. Sedangkan pembatalan tersebut adalah hak dari masing-masing pihak yang awalnya membuat perjanjian tersebut.²⁰ Maka pembatalan terhadap pertunangan yang telah sebelumnya disepakati oleh masing-masing pihak boleh dibatalkan dengan terlebih dahulu menyampaikan alasan pembatalan pertunangan tersebut, dan sangat diusahakan agar membatalkan pertunangan tersebut dengan etika yang baik agar tidak

²⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 40.

merusak hubungan kekeluargaan yang telah terbangun dan agar tidak mengecewakan hati dari masing-masing pihak.

Adapun barang-barang yang diberikan ketika prosesi pertunangan adalah sebagai mahar ketika melaksanakan aqad nikah kelak, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada yang meminang. Sebab, barang yang dianggap sebagai mahar itu adalah sebagai ganti dan imbalan dalam perkawinan, sehingga apabila perkawinan yang direncanakan tersebut tidak jadi dilaksanakan, barang tersebut harus dikembalikan. Sedangkan apabila barang-barang yang diberikan kepada pihak yang dipinang adalah sebagai *hibbah*, maka barang-barang tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pihak yang meminang kepada pihak yang dipinang. Sebab dalam hukum *hibbah* itu tidak boleh diminta kembali. Namun apabila hal tersebut terjadi maka pemberi barang tersebut sama halnya merampas hak milik orang lain, sebab barang yang telah di-*hibbah*-kan sudah menjadi hak milik orang yang menerima *hibbah* dan bukan sebagai pengganti dari suatu apa pun. Tetapi, apabila *hibbah* tersebut adalah sebagai pengganti atau imbalan atas sesuatu yang akan diterima pemberi *hibbah* dari penerima *hibbah*, maka barang *hibbah* tersebut boleh dikembalikan apabila si pemberi *hibbah* memintanya kembali.

Hal tersebut apabila ditarik melalui kaca mata proses peminangan, maka barang-barang yang di-*hibbah*-kan adalah sebagai pengganti atau imbalan yang akan didapatkan oleh pihak yang

meminang yaitu terlaksananya aqad nikah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan. Tetapi apabila terjadi pembatalan pertunangan, maka secara otomatis pelaksanaan aqad nikah batal, sehingga barang-barang yang telah diberikan harus dikembalikan kepada pihak yang meminang apabila diminta oleh pihak tersebut.

Dalam permasalahan ini para ahli fiqih pun berbeda pendapat, mengenai pengembalian barang-barang yang diberikan ketika pertunangan dibatalkan. Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa segala bentuk barang yang diberikan ketika pertunangan atau peminangan berhak dikembalikan kepada pihak laki-laki selaku yang meminang perempuan tersebut, dengan syarat barang pemberian tersebut masih utuh dan tidak terdapat cacat atas barang tersebut. Namun ketika barang pemberian tersebut tidak utuh lagi atau terdapat cacat, maka pihak peminang tidak berhak meminta dikembalikan barang tersebut ataupun meminta untuk diganti.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki menyatakan harus diteliti terlebih dahulu mengenai dari pihak siapa yang membatalkan peminangan, apakah dari pihak laki-laki yang membatalkan peminangan ataukah dari pihak perempuan? Maka akibat hukum yang akan diterapkan pun berbeda sesuai dengan dari pihak mana yang membatalkan peminangan tersebut. Pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki akan mengakibatkan barang-barang yang dihadiahkan tidak dapat diminta kembali oleh pihak tersebut. Akan tetapi apabila

yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihadiahkan kepada pihak perempuan tersebut, baik barang tersebut masih dalam keadaan baik atau telah rusak. Apabila barang pemberian tersebut telah rusak, maka pihak perempuan harus menggantinya, terkecuali telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau telah berlaku *'urf* ditengah-tengah masyarakat yang mengatur tentang ketika terjadi pembatalan peminangan.

Adapun Mazhab Syafi'I tidak melihat dari pihak siapa yang membatalkan peminangan. Pendapat Mazhab Syafi'I menyatakan bahwa barang-barang hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik barang tersebut masih dalam keadaan baik ataupun telah rusak. Apabila barang tersebut telah rusak maka cukuplah mengganti seharga dengan barang tersebut.²¹

Sedangkan Sayyid Sabiq sependapat dengan Mazhab Syafi'I dalam hal pengembalian barang pemberian ketika terjadi pembatalan pertunangan. Yaitu tidak melihat dari pihak mana yang membatalkan peminangan tersebut, dan ketika barang pemberian tersebut rusak, maka diganti seharga dengan barang yang telah diberikan tersebut. Namun ketika barang tersebut masih dalam kondisi baik, cukuplah barang tersebut langsung dikembalikan.

²¹ Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Drs. Moh Thalib, h. 42-43.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, penulis menganggap bahwa sudut pandang dari masing-masing penelitian berbeda dengan sudut pandang tentang praktik pra nikah yang sedang penulis teliti. Perbedaan tersebut terdapat pada lokasi penelitian dan sudut pandang yang menjadi patokan dasar penulis dalam membandingkan atau menelaah problematika sosial yang terjadi, sehingga kesimpulan atau hasil dari penelitian tersebut juga akan berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ini.

